



KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik dan badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dalam keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

- dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lemberan Daerah

- Kabupaten Kendal No 96);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 April 2026

KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN KENDAL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO

LAMPIRAN I : KEPTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TANGGAL : 22 April 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI.

NOMOR 01 TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	- Naskah pemeriksaan, laporan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan	Pasal 17 A dan I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses pengawasan dan penyidikan b. Apabila dibuka akan menimbulkan ketidakpastian penyelenggaraan pemerintahan c. Menghindari penyalahgunaan oleh pihak2 yg tidak berkepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi proses penegakan hukum, penyidikan dan pengawasan. - Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan koreksi intern untuk obyek pemeriksaan, untuk dilakukan perbaikan² atas rekomendasi dan selanjutnya ada perbaikan tata kelola intern. 	<ul style="list-style-type: none"> - ditutup selama UU membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik. - dibuka apabila dibutuhkan dalam proses peradilan yang sifatnya terbuka. - Dibuka apabila diminta oleh APIP, APH, dalam proses penyidikan. - Diperintahkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Proses dan Hasil Pemeriksaan terhadap kasus Indisipliner ASN. - Proses Pengusulan Izin / Persetujuan dan Mediasi Perceraian ASN - Data Pribadi ASN 	Pasal 17 A dan H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, - Informasi yang dapat menghambat proses pengawasan dan penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi proses pemeriksaan dan pengawasan - Melindungi informasi pemeriksa dan terperiksa - Melindungi informasi bagi penggugat dan tergugat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht - Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik - Apabila mendapatkan izin dari ASN yang mengajukan pengusulan
3.	Hasil Assessment Kepegawaian, Proses Seleksi Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN.	Pasal 17 H dan I UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	Melindungi rahasia jabatan	- Terbuka setelah hasil diumumkan.
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	- Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5	Dokumen Proses Evaluasi pada Pengadaan Barang/Jasa	Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	- Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. - Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit
6	Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 I tentang KIP	Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	Dapat melindungi rahasia	- Setelah Penerbitan Laporan Audit
7	Nota Pemeriksaan Perusahaan, Surat pengaduan Masalah ketenagakerjaan, Berkas Berita Acara Penyidikan, pengaduan perselisihan Hubungan Industri, Proses Penyelesaian Perselisihan, Anjuran dari mediator maupun Konsiliator (karena data tidak dikuasai)	- Pasal 17 J dan H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Karena menyangkut pribadi seseorang (baik pekerja maupun pengusaha)	Melindungi data pribadi	- Dibuka apabila sidang dalam pengadilan hubungan industrial dinyatakan dibuka - Dibuka apabila atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
8	Berkas Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang Mengajukan Pencatatan SP/SB (termasuk Akte Pendirian suatu SP/SB)	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap keanggotaan serikat pekerja atau serikat buruh	Melindungi serikat pekerja	Dibuka apabila pihak tercatat memberikan izin tertulis
9	Data Riwayat Pasien, masyarakat yang menderita masalah gizi, Data kematian Ibu dan Bayi, Visum Et Repertum, Penderita HIV/AIDS	- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi	Melindungi data pribadi	Dibuka kepada pejabat/pihak yang ditunjuk untuk penanganan kasus tersebut
10	1. Berkas perkara : - BAP pelanggaran Perda - Identitas Pelanggar perda; 2. Alat bukti. 3. Rencana giat Penegakan Perda (Operasi/Pengamanan)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan c	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Kelancaran proses penyelesaian perkara - Melindungi rahasia pelanggar Perda. - Kelancaran kegiatan (operasi/pengamanan)	Menghambat proses penegakan Perda, melindungi data pribadi dan alat bukti	Dibuka apabila sudah berketetapan hukum tetap

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			- guna terciptanya ketentraman dan ketertiban		
11	Data Anggota Organisasi Terlarang	- Pasal 17 c Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU no 17 tahun 2011 ttg intelijen negara pasal 25 dan 26	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Dibuka kepada pejabat/pihak yang ditunjuk untuk penanganan kasus tersebut
12	Buku Letter C, Data Tanah/IPEDA/Sejenisnya di Kelurahan	- Pasal 17 G dan J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	Melindungi akta otentik dan data pribadi	- Dibuka apabila atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap - Dibuka apabila ada permintaan dari pemilik atau ahli waris

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
13	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi), Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security- Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address Private, Sistem Manajemen Database - Hasil Assasement keamanan informasi - Hasil Audit Sistem Keamanan Informasi - Dokumen terkait insiden siber dan penanganannya - Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian pemerintah daerah - Dokumen information Technology Security Assesement/Hasil uji Penetrasi - Rekaman CCTV - Source code 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6 - UU ITE No. 11 2008 yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 16 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak atas kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama sistem digunakan - Dibuka apabila diijinkan oleh kepala OPD yang berwenang.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi /pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14	Identitas pengadu untuk semua platform pengaduan di Kabupaten Kendal	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	Melindungi dan data pribadi	Selama sistem digunakan
15	Data Keuangan dan Aset Pelaku Usaha yang mendaftar melalui OSS-RBA	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU	Melindungi dan data pribadi	Dibuka apabila pihak tercatat memberikan izin tertulis

pada tanggal 23 April 2026

KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN KENDAL

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KENDAL,



ARDHI PRASETIYO